



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA

**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PT.HH YANG DI TANGGUNG
PEMERINTAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Inggriyadi

1802033025

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

JAKARTA

2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA

**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PT.HH YANG DI TANGGUNG
PEMERINTAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Inggriyadi

1802033025

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

JAKARTA

2021

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**JUDUL : PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PT.HH YANG
DI TANGGUNG PEMERINTAH PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

NAMA : INGGRIYADI

NIM : 1802033025

PROGRAM STUDI : D3 PERPAJAKAN

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

TAHUN AKADEMIK : 2021/2022

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen pembimbing


Dewi Pudji Rahayu., SE.,M Si


Dr. Zulpahmi, S.E.,M.Si

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PT.HH YANG DI TANGGUNG
PEMERINTAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Oleh :

Nama : Inggriyadi
NIM : 1802033025
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah di evluasi dan disahkan Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof.DR.Hamka,Jakarta


Pada tanggal : 14 Agustus 2021

Ketua, Merangkap Anggota



(Dewi Pudji Rahayu., SE., M.SI)

Anggota,



(Daram Heriansyah, S.E., M.SI)

Mengetahui ,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof.DR.HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof .DR.HAMKA



Dewi Pudji Rahayu., SE.,M.SI



Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaiakum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, berkat rahmat dan karunia-Nya hikmah dan nikmat yang tiada habisnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berikan sampai saat ini tanpa semua yang telah Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul **“Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT.HH Yang Di Tanggung Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat lulus Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Selama penyusunan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai macam pihak yang memberikan masukan serta pengalaman yang sangat berarti, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dan juga selaku Dosen Pembimbing TA dan Magang.

3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak M.Nurrasyidin, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., MM. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA (UHAMKA).
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan (D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Budi Setiawan, S.E, CPA, BKP selaku CEO Kantor Konsultan Pajak Badi Daksa Sakti, Bapak Bayu Kurniawan, S.E, BKP selaku Direktur Komisaris Kantor Konsultan Pajak Badi Daksa Sakti, Ibu Agustina, S.E selaku Direktur di Kantor Konsultan Pajak Badi Daksa Sakti, Bapak Ade Rizky, SE., serta rekan rekan tim audit lainnya yang juga telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pelaksanaan Praktek Kerja Magang ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
8. Saya juga banyak berterimakasih kepada ALLAH SWT karena sampai saat ini masih di berikan hal baik dalam apapun dan juga ridho orang tua saya yang telah memberikan doa serta dukungan bagi saya.

9. Dan saya berterimakasih kepada guru guru semasa saya sekolah serta teman-teman saya yang selalu mendoakan yang terbaik untuk saya.
10. Tak lupa saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan Praktek Kerja Magang maupun dalam penyusunan Laporan Hasil Tugas Akhir ini, penulis mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini, agar menjadi pelajaran untuk dikemudian hari dan akhir kata penulis berharap laporan ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dan menjadi motivasi lebih baik ke depannya bagi diri sendiri dan kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

Inggriyadi

NIM.1802033025

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	I
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI	VII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	6
1.2.1. Pokok Permasalahan	6
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat penulisan.....	7
1.3.1. Tujuan Penulisan	7
1.3.2. Manfaat Tugas Akhir.....	8
1.4. Metode penulisan laporan	9
BAB II.....	10
TINJAUAN TEORITIS	10
2.1. Kajian Pustaka	10
2.1.1. Pengertian pajak.....	10
2.1.2. Pengertian Prosedur	11
2.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	11
2.1.4. Pengertian Pelaporan	12
2.1.5. Pengertian Pajak Ditanggung Pemerintah	14
2.2. Kajian Pustaka	15
2.2.1. Jenis-Jenis Pajak	15
2.2.2. Subjek Pajak	17
2.2.3. Objek Pajak	18
2.2.4. Pertimbangan dalam Penetapan Insentif Pajak (P-DTP).....	20

2.2.5.	<i>Subjek Pajak P-DTP</i>	24
2.2.6.	<i>Subjek Pajak (Pegawai) dan Pemberi Kerja yang di maksud dalam P-DTP</i> 24	
2.2.7.....	<i>Kewajiban Pemberi Kerja atas Pelaporan Yang ditanggung Pemerintah</i>	25
2.2.8.	<i>Insentif PPh 21 DTP</i>	28
2.2.9.	<i>Metode Perhitungan PPh 21 P-DTP</i>	31
BAB III.....		33
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		33
3.1. Hasil Pengamatan		33
3.1.1.	<i>Sejarah Perusahaan</i>	33
3.1.2.	<i>Visi dan Misi Perusahaan</i>	36
3.2. Hasil Pembahasan		37
3.2.1.	<i>Dokumen Yang Diperlukan dalam P-DTP</i>	37
3.2.2	<i>Prosedur Perhitungan PPh 21 terutang PT.HH</i>	37
3.2.3	<i>PT .HH melakukam Permohonan Pengajuan Insentif Pajak PPh 21 DTP</i>	41
3.2.4	<i>Prosedur Perhitungan PPh 21 PT.HH yang telah di DTP</i>	42
3.2.5	<i>Pengimputan data dan daftar gaji PT.HH ke dalam SPT PPh pasal 21 Atas DTP</i> 45	
3.2.6	<i>PT.HH membuat E-billing atas DTP</i>	54
3.2.7	<i>PT.HH melaporan Pajak Penghasilan DTP</i>	56
3.2.8	<i>PT.HH melakukan Prosedur E-Reporting Insentif Pajak PPh 21 DTP</i>	58
BAB IV		62
PENUTUP		62
4.1.	<i>Kesimpulan</i>	62
4.2.	<i>Saran</i>	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN-LAMPIRAN		66
LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR.....		68
EVALUASI LAPORAN TUGAS AKHIR.....		69
EVALUASI LAPORAN TUGAS AKHIR.....		70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah sumbangan uang tunai yang diberikan oleh orang pribadi sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat ditegakkan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat langsung ditampilkan dan digunakan untuk membayar pajak umum pada hari pajak yang harus dikunjungi negara tersebut. Biasanya dikenakan pajak selama masa aktif pajak penghasilan badan. Perusahaan dihitung berdasarkan total pendapatan dan pengeluaran, yang juga dihitung berdasarkan pendapatan rata-rata setiap karyawan, kemudian berapa yang dibayar, serta tarif progresif, yang akan menjadi fokus utama pemerintah dalam hal pajak atas penghasilan orang pribadi. Total pendapatan dari total pendapatan sebesar 54.000.000 dalam setahun, setelah dikurangi biaya kantor atau biaya pensiun yang diatur dalam Peraturan Keuangan, iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dipotong pajak penghasilan setiap bulan. Penghasilan harian, dan penghasilan pegawai tidak lebih dari pemotongan pada sumbernya, yaitu jumlah penghasilan setelah dikurangi bagian penghasilan bebas pemotongan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pajak penghasilan adalah tarif pajak yang ditentukan dalam ayat a, pasal 17, ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan pemerintah.

Tarif pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Keuangan.

Namun pada awal tahun 2020 ini sedang gemparnya berita yang ada di sekeliling kita bagaimana maraknya virus menular covid-19 yang membuat berhentinya perekonomian Indonesia dan mematikan mata pencarian untuk mendapatkan penghasilan ,akibat covid-19 ini terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja, dalam waktu kurang dari lima bulan pertama tahun 2020, sekitar 3.000orang kehilangan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan.Hal tersebut ditegaskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan bahwa jumlah pekerja atau pegawai tetap di sektor formal mengalami penurunan sebesar 5,62 juta pada tahun 2020 karena adanya peningkatan pendapatan atau income. Populasi dari 26,4 juta orang per 30 Maret 2020, meningkat hampir 2 juta orang. Fenomena ini memang merupakan krisis ekonomi darurat yang harus ditangani secara serius, tanpa adanya penanganan dari pemerintah maka bukan hanya warga yang bekerja dan berdagang atau karyawan tetap dan karyawan honorer tetapi juga kalangan pengusaha yang memiliki perusahaan tentu saja ini membuat proses kerja pada setiap warga dan perusahaan memandekkan penghasilan bahkan ada perusahaan yang harus gulung tikar akibat tidak adanya pendapatan sebagai masukan dari perusahaan karena perusahaan berhenti melakukan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan karena itu semua banyak perusahaan yang kesulitan untuk membayar pajak maka dari itu pemerintah berupaya untuk meringankan beban pengusaha dalam pembayaran pajak pada tahun ini yaitu pajak Ditanggung Pemerintah, yang selanjutnya disebut P-DTP, adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu fokus gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) ini adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pekerjaan formal yang harus disediakan perusahaan bagi karyawannya. Memberikan kemudahan perpajakan berupa PPh Pasal 21 DTP dalam PMK No. 44/PMK.03/2020 yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2020, baik yang disampaikan kepada pemberi kerja maupun langsung kepada masyarakat. Secara khusus, insentif ini diberikan kepada 1.062 industri terpilih yang tercantum dalam Lampiran A PMK 44/2020. Selain itu, tindakan insentif PPh Pasal 21 DTP telah diberikan kepada karyawan yang ditetapkan sebagai karyawan KITE dan telah memperoleh izin untuk mengoperasikan area kepatuhan. Awalnya, langkah insentif PPh Pasal 21 DTP berlaku untuk masa pajak April. Peraturan PMK No.44/PMK.03/2020, per September 2020 kemudian di ubah dengan peraturan PMK No.86/PMK.03/2020. Namun maraknya covid membuat pemerintah melakukan kebijakan lanjutan sebagai bentuk membantu wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 ,pada Peraturan Menteri Keuangan Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak covid-19 insentif ini seharusnya sudah berakhir pada bulan juni ini, PMK No.82/2021 karena pemberian insentif perpajakan untuk wajib pajak yang terdampak covid-19 ini belum menampung secara penuh dalam kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dan penyesuaian kriteria penerima.

Pemerintah telah menetapkan aturan untuk terus mengenakan pajak kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini merupakan

langkah yang tepat bagi pemerintah untuk menekankan dampak pandemi Covid-19. Kemudahan pajak penghasilan dapat menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat arus kas usaha. Selain itu, berbagai insentif pajak dapat menarik investor ke Indonesia. PMK No.86/PMK.03/2020 merupakan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 untuk menggantikan PMK No.44/PMK.03/2020, Namun perpanjangan insentif pajak covid-19 masih di perpanjang sampai tahun 2021 yaitu bulan desember 2021 wajib pajak akan menggunakan peraturan PMK No.82/PMK.03/2021 Hal itu dinilai tidak tepat karena dicabut. Penambahan perusahaan yang telah menerima insentif pajak atas dampak covid-19. Artinya pemerintah akan menanggung PPh 21 bagi WP pegawai/pegawai perusahaan yang memenuhi standar PPh 21 DTP untuk mengajukan SPT tanggal 9 April 2020 (atau tergantung kapan penyerahannya) yang diperpanjang sampai Desember 2020, kini di perpanjang lagi menjadi pada bulan juni 2021 ,namun karena covid-19 masih marak maka masih di perpanjang sampai akhir tahun 2021.

Perpanjangan insentif tersebut tepat karena menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), per 5 Februari 2021 Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 104 juta orang di seluruh dunia dan menyebabkan lebih dari 2,2 juta kematian. Di Indonesia lebih dari 1,1 juta orang dipastikan terinfeksi Covid-19 dan 31.000 orang dipastikan meninggal. Dan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 bahkan bertambah dengan lonjakan angka yang cepat, dengan bertambahnya keringanan pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah, maka banyak perusahaan yang mendaftarkan diri dalam fasilitas tersebut dan karyawannya berhak atas potongan

dan pembebasan pajak dan pemerintah menerapkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pajak penghasilan yang di tanggung pemerintah bukanlah kasus baru yang pemerintah terapkan untuk rakyat Indonesia namun adanya kebijakan lanjutan tentang pajak penghasilan yang di tanggung pemerintah pada masa pandemi covid-19 ini meringankan beban pajak wajib pajak dan juga perusahaan karena susahya memiliki pendapatan pada masa ini maka dari itu penulis mengangkat kasus yang berjudul **“PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PT.HH YANG DI TANGGUNG PEMERINTAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 ”**.

1.2. Permasalahan

1.2.1. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui mengapa PT.HH mendapatkan Pajak Penghasilan Di Tanggung Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19?
- 2) Untuk mengetahui manfaat jika perusahaan menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19?
- 3) Untuk mengetahui apa saja dokumen yang diperlukan untuk perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang Di Tanggung Pemerintah?
- 4) Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 yang Di Tanggung Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19?
- 5) Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pelaporan PPh 21 yang Di Tanggung Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19?

1.2.2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan pajak yang tercakup dalam PPh Pasal 21, namun dengan adanya penyebaran virus Covid-19 yang sangat meresahkan ini di tahun 2020 hingga sampai sekarang ini yaitu tahun 2021 ini membuat terjadinya kasus baru pada dunia perpajakan yang ada di Indonesia membuat penulis memikirkan hal ini dan maka dari itu penulis dengan Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT.HH yang Di Tanggung Pemerintah pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, dan juga karena perubahan PMK pada tahun 2021 yang masih belum stabil membuat penulis memutuskan untuk membahas

insentif pajak di tanggung pemerintah ini pada PMK No.44/PMK.03/2020 menjadi PMK No.86/PMK.03/2020, dan di perbarui pada tahun 2021,dengan PMK No.82/PMK.07/2021.

1.3. Tujuan dan Manfaat penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan sebagai berikut:

1. Untuk memberitahukan apa saja yang dilakukan PT.HH agar mendapatkan Insentif Pajak Penghasilan Yang Di Tanggung Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk memberitahukan manfaat yang didapatkan PT.HH dalam Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Tanggung Pemerintah Di masa Pandemi Covid-19.
3. Untuk memberitahukan apa saja yang harus diterapkan pada Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT.HH Yang Di Tanggung Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19 ini.
4. Untuk melakukan penerapan yang baik juga terhadap Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Di Tanggung Pemerintah PT.HH Pada Masa Pandemi Covid-19.
5. Menyiapkan dokumen apa saja yang akan diperlukan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar bisa mendapatkan fasilitas Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah di PT.HH. Memaparkan dengan baik manfaat yang

dilakukan bagi perusahaan yang telah mendaftarkan diri pada Pajak yang di tanggung pemerintah.

1.3.2. Manfaat Tugas Akhir

Adapun Manfaat dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Menjadi tujuan bagi diri sendiri agar lebih bisa belajar dan menggarap ilmu lebih dalam tentang dunia perpajakan, banyak kasus kasus perpajakan pada setiap tahunnya seperti Pajak yang Di Tanggung Pemerintah untuk insentif pajak pada masa pandemi covid-19 walaupun Pajak yang Di Tanggung Pemerintah bukan kasus baru yang di alami masyarakat Indonesia sebelumnya pemerintah juga melakukan kebijakan Pajak yang di tanggung Pemerintah namun beda permasalahannya kini pada awal tahun 2020 adanya kasus pandemi covid-19 menjadikannya Pemerintah membuat kebijakan perpajakan baru dan dengan adanya ini penulis mampu memberikan pemaparan yang baik tentang P-DTP sebagai insentif pajak pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 ini.

2. Bagi UHAMKA

Memberikan gambaran kepada Fakultas Ekonomi Bisnis UHAMKA mengenai tingkat kesadaran bagi masyarakat dan mahasiswa bahwasanya banyak hal tentang perpajakan yang harus terus di gali dan di pelajari secara seksama.

3. Bagi Pihak lain

Manfaat bagi pihak lain adalah bertambahnya ilmu dan informasi yang telah di berikan dan memudahkan untk belajar lebih dalam lagi agar bisa menjadi wajib pajak yang baik dan benar dan mudah menghadapi persoalan pada kasus berikutnya pada tahun berikutnya.

1.4. Metode penulisan laporan

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode yang djadikan sarana mencari informasi berkaitan dengan pokok bahasan, metode dan acuan lainnya tentang Pajak yang Di Tanggung Pemerintah ini, adalah:

1) Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan bahan pembuatan tugas akhir yaitu, membaca dan menelah berbagai refrensi, buku, peraturan , artikel , jurnal dari media internet yang berhubungan dengan materi Laporan Tugas Akhir dan mendukung pembahasan masalah yang terkait lebih dalam.Hal ini diperlukan untuk menganalisa kebutuhan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir.

2) Studi lapangan

Penelitian studi lapangan atau praktek kerja dilakukan dengan mempelajari data berkaitan dengan Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 yang Di Tanggung Pemerintah dengan mencari bahan secara langsung pada Kantor Konsultan Pajak yang sedang menangani perusahaan yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang pajak penghasilannya di tanggung pemerintah pada masa pandemi covid-19,dan juga melakukan pengamatan terhadap penerapan Pajak Penghasilan yang Di Tanggung Pemerintah oleh wajib pajak,atau pemotong pajak

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, (2009). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.

(2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 22/PJ/2009. *Tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Tertentu.*

Peraturan Menteri Keuangan.(2020) *Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.*
www.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan. (2021) Nomor 09/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.*
www.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan. (2010) Nomor 228/PMK.05/2010 *Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.* jdih.kemenkeu.go.id

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Kegiatan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Wijaya, Darma dan Roy Irawan. 2018. *Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat.* 16(1) : 26

Ketentuan Undang- Undang Administrasi Umum. (2012) *Nomor 31/PJ/2012 Tentang Pendoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.*